

**POLITIK ISLAM MAHMUD SYALTUT DAN SAYYID QUTHB (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN TENTANG DASAR NEGARA DAN KEADILAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**SITI MARYANI**

**11830124740**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA**

**Pembimbing II**

**Drs. Saifullah, M.Us**


**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H. / 2022 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Pemikiran Tentang Dasar Negara dan Keadilan)

Nama : Siti Maryani  
Nim : 11830124740  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 23 Juli 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

Dr. Rina Rehavati, M.Ag.  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

Dr. Sukiyat, M.Ag.  
NIP. 19701010 200604 1 001

**Mengetahui**

**Penguji III**

Dr. Kasnuri, MA.  
NIP. 19621231 198801 1 001

**Penguji IV**

Dr. Wilacla, M. Ag  
NIP. 19680802 199803 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi  
Siti Maryani

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Siti Maryani  
NIM : 11830124740  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif pemikiran tentang Dasar Negara dan Keadilan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**

**NIP. 19591015 198903 1 001**

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Drs. Saifullah, M. Us**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi  
Siti Maryani

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Siti Maryani

NIM : 11830124740

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb (Studi  
Komparatif pemikiran tentang Dasar Negara dan Keadilan)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 04 Juli 2022  
Pembimbing II

**Drs. Saifullah, M.Us**  
NIP. 19660402 199203 1002

Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Maryani  
 NIM : 11830124740  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tebuk Baitung, 19 Maret 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : USHULUDDIN  
 Prodi : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

POLITIK ISLAM MAHMUD SYALTUT DAN SAYYID QUTHB  
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN TENTANG DASAR NEGARA DAN  
KEADILAN).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

buat pernyataan



Siti Maryani  
 NIM: 11830124740

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung."

(Q.S Ali-Imran: 173)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور النيا والين اشهد ان لا اله الا الله  
و اشهد ان محمدا رسول الله الصلاة والسلام على اشرف الاءنبيا والمرسلين  
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberi nikmat serta hidayah serta inayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beriringkan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Nabi Muhammd Saw, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir, *Amiin yaa rabbal a'lamiin*. Suatu kebahagiaan terbesar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk sederhana. Penelitian ini berjudul *“Politik Islam Mahmud Syaltut Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Pemikiran Tentang Dasar Negara Dan Keadilan)”* yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Ushuluddin dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah Swt. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang senantiasa ada saat suka maupun duka, dan memberikan support atau dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis, ayah tercinta Ismail Yazid dan ibunda tersayang Erlina, kakak terkasih Helmi Yanti dan suaminya, dan pada abang ku Zulfikar beserta isteri dan Muhammad Fikri beserta isteri yang selalu mendo'akan dan memberikan support untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
2. Kedua orang tua tercinta dan nenek tersayang zaliyah serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
3. Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan I Bunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc., MA., atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
4. Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
5. Bapak Dr. H. Agustiar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA dan Bapak Drs. Saifullah, M. Us selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang telah membantu dan memberikan motivasi, arahan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
7. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA Ph.D., Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA., Bapak Dr Irwandra, MA, Bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si., Bapak Drs, Saifullah, M.Us, Bapak Drs. Shaleh Nur, MA., Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag., Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, M.A., Bapak Andi Saputra, S. Ud., M.Ag., serta dosen-dosen lainnya yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengenalkan kepada penulis pemikiran tasawuf, filsafat, ilmu kalam, metodologi Penelitian dan ilmu-ilmu keIslaman lainnya.
8. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
  9. Rekan-rekan AFI 18 yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Gengs Darwis, Jenni, lek Isma, Ulvia, Ayu, Anti, Venni, Rajes, Madan, Imam, Elsi, Rara, Egitha, Mutia, Izzah, Isna, bang Salmi beserta isteri, bang Azwan, Risky alfajri, Mahdona, dan kawan-kawan lainnya yang tidak penulis sebutkan.
  10. Kepada senior Ananda Riski Saputra, S.Ag, bang Ahmad Dani, S. Ag, Harun Arrasyd Lubis, S.Ag, dan bang Wariski, S. Ag yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Terima kasih sahabat seperjuangan Tata Yasmin, Nurul Atika, Nadilla Dwi Nanda Putri Lubis, Dhona Siwi Kafnaeni, Jumaida Pulungan, Sari Ayu, kakak ku Karmila, yang senantiasa menyemangati dan mendo'akan penulis.
  12. Kepada Ahmad Sabri, Rio Wijaya, Robby Ramadhan, dan terakhir Timuk Irawan yang selalu memberikan semangat, selalu ada saat penulis membutuhkan sesuatu serta ada untuk mendengarkan keluh kesah dari penulis
  13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
  14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank for just being me at all times.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah Swt membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.  
*Aamiin ya Robbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Penulis,

**SITI MARYANI**

NIM. 11830124740

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Landasan Teori .....	8
B. Tinjauan Kepustakaan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Biografi Mahmud Syaltut.....	36
B. Biografi Sayyid Quthb .....	41
C. Dasar Negara Menurut Perspektif Mahmud Syaltut .....	44
D. Dasar Negara Menurut Perspektif Sayyid Quthb.....	53
E. Keadilan Menurut Perspektif Mahmud Syaltut.....	61
F. Keadilan Menurut Perspektif Sayyid Quthb .....	63
G. Analisis Perbandingan Pemikiran Politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺙ	Ts	ﻏ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻋ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻝ	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = Ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Difrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Difrong (ay) = ڤ	misalnya	خير	menjadi	khayun

#### C. Ta' marbūthah (ة)

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang politik Islam menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb. Politik Islam kerap menjadi isu yang hangat untuk terus dibicarakan hingga saat ini. Persoalan antara agama dan politik merupakan salah satu subjek penting, dan selalu menarik untuk dibahas dan di kaji secara tuntas, diakui Politik tak heran selalu identik dengan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri merupakan suatu hal yang paling diminati manusia. Dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana kenegaraan menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb, kedua, bagaimana keadilan menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb. Ketiga, bagaimana persamaan dan perbedaan antara kenegaraan dan keadilan menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode analisis *deskriptif* dan *komparatif*. Pembahasan penelitian ini hanya memfokuskan pada kenegaraan atau dasar negara (rakyat, wilayah, pemimpin dan permusyawaratan) dan keadilan dalam pandangan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb. Menurut Syaltut politik Islam adalah tentang Sosialisme Islam yang menjadi pemerintah revolusioner yang menyatukan negara-negara Arab khususnya dunia Islam dalam satu wadah yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan menurut Quthb politik Islam lebih mengemukakan fundamentalis Islam yang menciptakan tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits demi membentuk manusia lebih makmur dan berperadaban.

**Kata Kunci:** Politik, Islam, Komparatif, Mahmud Syaltut Dan Sayyid Quthb.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research discusses the politics of Islam according to Mahmud Syaltut and Sayyid Quthb. Islamic politics is often a hot issue to continue to be discussed today. The issue between religion and politics is one of the important subjects, and it is always interesting to discuss and review thoroughly, admittedly Politics is no wonder the cellalu is synonymous with power and power itself is something that is most in demand by man. In this study, there are three questions that become the formulation of the problem, namely: first, how is statehood according to Mahmud Syaltut and Sayyid Quthb, second, how is justice according to Mahmud Syaltut and Sayyid Quthb. Third, what are the similarities and differences between statehood and justice according to Mahmud Syaltut and Sayyid Quthb. This research is a literature research with *descriptive* and *comparative* analysis methods. The discussion of this research only focuses on the statehood or the basis of the state (people, region, leaders and consultancy) and justice in the view of Mahmud Syaltut and Sayyid Quthb. According to Shaltut, Islamic politics is about Islamic Socialism which is a revolutionary government that unites Arab countries, especially the Islamic world in one container based on the Qur'an and Sunnah. Meanwhile, according to Quthb, Islamic politics is more about Islamic fundamentalists who create an order of community life based on the Qur'an and Hadith in order to form a more prosperous and civilized human being.

**Keywords:** Politics, Islam, Comparative, Mahmud Syaltut And Sayyid Quthb.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### ملخص

يناقش هذا البحث سياسة الإسلام وفقا لمحمود سيالتوت وسيد قطب. غالبا ما تكون السياسة الإسلامية قضية ساخنة لا تزال تناقش اليوم. القضية بين الدين والسياسة هي واحدة من الموضوعات الهامة ، ومن المثير للاهتمام دائما مناقشتها ومراجعتها بدقة ، ومن المسلم به أن السياسة لا عجب في أن تكون الخلية مرادفة للسلطة والسلطة نفسها هي أكثر ما يطلبه الإنسان. في هذه الدراسة هناك ثلاثة أسئلة تصبح صياغة المشكلة، وهي: أولا: كيف تكون الدولة وفقا لمحمود سيالتوت، وسيد قطب، وثانيا، كيف هي العدالة وفقا لمحمود سيالتوت وسيد قطب. ثالثا: ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الدولة والعدالة وفقا لمحمود سيالتوت، وسيد قطب. هذا البحث هو بحث أدبي مع طرق التحليل الوصفي والمقارن. تركز مناقشة هذا البحث فقط على الدولة أو أساس الدولة (الشعب والمنطقة والقادة والاستشارات) والعدالة في رأي محمود سيالتوت، وسيد قطب. ووفقا لثالثتوت، فإن السياسة الإسلامية تدور حول الاشتراكية الإسلامية وهي حكومة ثورية توحد الدول العربية، وخاصة العالم الإسلامي في وعاء واحد يستند إلى القرآن والسنة. وفي الوقت نفسه، وفقا لقطب، فإن السياسة الإسلامية تدور حول الأصوليين الإسلاميين الذين يخلقون نظاما للحياة المجتمعية يستند إلى القرآن والحديث من أجل تشكيل إنسان أكثر ازدهارا وتحضرا.

الكلمات الأساسية: السياسة، الإسلام، المقارنة، محمود ثلثوت وسيد قطب.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis politik Islam merupakan topik ataupun pembicaraan hangat, sangat menarik, penting untuk dibahas dan tidak pernah habis untuk dibahas. Diakui politik erat kaitannya dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri adalah satu hal yang paling diminati manusia. Sedangkan Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari politik, ekonomi sosial dan juga budaya. Pemikiran politik Islam dikatakan bermuara pada pemikiran hubungan agama dan juga Negara.<sup>1</sup>

Islam itu agama Allah. Ajaran-ajarannya yang berupa pokok-pokok Aqidah (kepercayaan). Dan pokok-pokok syari'at (peraturan) telah disampaikan kepada nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup> Islam menempatkan kaum muslimim sebagai satu umat, yang mana dari mereka terbentuk satu masyarakat hukum yang disebut dengan istilah *Negara*. Islam memandang bahwa pembentukan negara berdasarkan daerah tempat kediaman yang disebut tanah air. Dan Islam mencari landasan yang lebih utama dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan wajar menurut mereka untuk dijadikan dasar negara.<sup>3</sup>

Islam adalah agama. Sebagai agama Islam diyakini dan dipahami merupakan perangkat ketentuan dan aturan (*aqidah wa al-syariah*) yang bersumber dari Allah Swt. Islam juga termasuk dalam kategori keyakinan monoteistik yang para penganutnya beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang mana dalam konsep ini disebut Tauhid.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Fakhry Ghafur, *Pemikiran politik Islam dalam perspektif sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut, *al Islam Aqidah wa Syariah (Aqidah dan Syariah Islam)* I, terj. Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha, Bumi Aksara, Jakarta: 1984.

<sup>3</sup> Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah Wa Syariah (Aqidah dan Syariah Islam)* II, terj. Fachruddin Hs, (Jakarta: PT Bina Akasara, 1985).

<sup>4</sup> Imam Al-Ghazali, *Ensiklopedia Tasawuf*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam juga diyakini suatu kepercayaan atau agama yang mempunyai hubungan erat dengan politik. Dan tidak dapat dipisahkan antara agama (*din*) dan juga politik (*siyasah*). Sistem kenegaraan merupakan suatu yang masih terbuka dan terus berkembang dan masih selalu menjadi perdebatan. Di pihak lain menunjukkan bahwa bentuk Negara di dalam Islam bukan merupakan hal yang esensi, akan tetapi hal yang esensial adalah unsur-unsur, sendi-sendi dan prinsip-prinsip di dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu Negara dapat berkembang sesuai dengan tempat dan zamannya. (Sejak zaman nabi Muhammad Saw, saat ini dan yang akan datang).<sup>5</sup>

Beberapa kalangan beropini, Islam adalah satu kesatuan yang mempunyai ciri *sosio-politik* artinya Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik, Islam adalah agama dan negara. Ketika Islam terpisah dari politik akan terjadi berbagai ketimpangan yang mencangkupinya, baik diwilayah sosial cultural ataupun relasi antar agama dan negara, namun Islam juga bukan ranah politik secara lengkap. Terlepas dari itu, umat Islam pada umumnya mempercayai agamanya sebagai agama yang universal, namun Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengutamakan hubungan antara manusia dan Allah Swt. Salah satu tokoh yaitu Emile Durkheim mengatakan “ide tentang agama adalah roh masyarakat”.<sup>6</sup>

Syafi'i Ma'arif mengemukakan bahwa Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan termasuk politik (kenegaraan), hanya saja Islam tidak mengemukakan suatu pola baku tentang sistem politik yang harus dijalankan oleh umatnya, karena Al-Qur'an bukanlah sebuah ilmu politik. Namun diyakini bahwa Al-Qur'an memberikan seperangkat nilai-nilai etik yang menjadi prinsip untuk mengikis kegiatan sosio-politik umat manusia. Nilai tersebut bertalian dengan prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan, dan

<sup>5</sup> Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *perkembangan modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 10.

<sup>6</sup> Emile Durkheim, “*Kesakralan Masyarakat*”, dalam Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran; Kririk Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta; IRCiSoD 2001), hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kebebasan serta syura. Karena itu mekanisme yang diterapkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Quthb, Islam adalah sebuah sistem sosial yang sempurna dan adil. Islam adalah sistem sosial yang menjadi pengatur tingkah laku manusia dan sekaligus menjadi agama bagi manusia. Karena itu agama dan politik dalam Islam tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.<sup>8</sup>

Pemikiran politik Islam Mahmud Syaltut yaitu pemikiran yang sejalan dengan konsep Negara modern yang selama ini mengakar dalam tradisi Negara Barat (Nation-state). Mahmud Syaltut juga membantu menciptakan definisi yang lebih konservatif tentang sosialisme Islam yang menjadi ideologi pemerintah revolusioner baru dan membantah pandangan yang lebih fundamentalis dari para Ikhwanul Muslimin. Konsep sosialisme Arab yang ingin diterapkan Mahmud Syaltut adalah ingin menyatukan Negara-negara Arab terkhususnya dan dunia Islam pada umumnya dalam satu wadah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits).<sup>9</sup> Dalam salah satu pembahasan yang ada di buku Mahmud Syaltut yaitu Dasar-dasar Negara Islam disana sangat jelas Syaltut mencetuskan pemikiran tentang politik Islam. Dan dari uraian ini sudah jelas bahwa Mahmud Syaltut telah memperlihatkan perhatiannya dalam memperjuangkan kepentingan umat secara lebih luas dan bagaimana kondisi politik dalam pembentukan kepribadian.

Sedangkan pemikiran Sayyid Quthb mengenai Politik Islam, Quthb digolongkan kedalam kelompok fundamentalis Islam. Pembahasannya mengenai politik Islam adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum Al-Qur'an dan Sunah Nabi, Sayyid Quthb berargumentasi atas dasar filsafat (logika) dan juga atas dasar hukum Islam Al-Qur'an dan Sunnah untuk membentuk manusia yang lebih sejahtera dan berperadaban serta tidak perlu ditarik ke negara analisa diktomis ala Barat

<sup>7</sup> A Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. III, (Jakarta: LP3ES), hlm. 16-17.

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *keadilan Sosial dalam Islam (al-adalah al -Ijtima'iyyah fil-Islam)* terj Afif Mohammad, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 12-15.

<sup>9</sup> Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Mahmud Syaltut*, *Jurnal Miqot* Vol. XXXIII No.1 Januari-Juni 2009, hlm. 69. Diakses pada 13 Maret 2022, Pukul: 10. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menempatkan umat Islam pada pemahaman yang formalistik, Substantivistik, dan fundamentalis. Menurut pandangan politik Islamnya, kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Hanya Tuhan yang berhak membuat hukum bukan manusia. Pemerintahan yang adil adalah pemerintah yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Dan menempatkan rakyat pada posisi yang tepat. Dan juga berkomitmen mendidik dan membimbing rakyat dalam menjalani kehidupan dunia fana menuju kehidupan abadi setelah kematian. Dan juga berkomitmen untuk melindungi kebaikan bersama.<sup>10</sup>

Bagi Quthb, politik Islam dibentuk atas tiga pilar utama yaitu *pertama*, ketaatan rakyat, *kedua*, keadilan penguasa, *ketiga*, permusyawaratan antara rakyat dan penguasa. Yang ketiga pilar ini merupakan bagian pokok dalam konsep politik Islam. Pemikiran Sayyid Quthb ini dikelompokkan ke dalam kelompok formalis, yang menegakkan syariat Islam itu wajib demikian juga menegakkan negara Islam. Politik Islam menurutnya bukan berarti menghilangkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Tetapi politik Islam disini menghendaki terjaminnya hak-hak individu dan bernegara, bedanya suatu negara yang di tegakkan di atas syariat Islam sepenuhnya, maka ia akan menjadi hukum utama dalam bernegara tersebut.

Dalam penulisan ini penulis membatasi dan hanya fokus membahas pada satu masalah pokok yaitu pemikiran politik Islam Muhammad Syaltut dan Sayyid Quthb. Yang mana dalam pemikiran politik Mahmud Syaltut menciptakan definisi yang lebih konservatif tentang sosialisme Islam yang menjadi ideologi pemerintah revolusioner baru dan membantah pandangan yang lebih fundamentalis para ikhwanul muslimin. Dan memperlihatkan perhatian dalam memperjuangkan kepentingan umat secara lebih luas dan bagaimana kondisi politik dalam pembentukan kepribadian dan politik Islam.

Sedangkan menurut Sayyid Quthb politik Islam harus menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum Al-Qur'an dan Sunah Rasul, demi membentuk manusia yang lebih makmur dan berperadaban dan

<sup>10</sup> Fuad Luthfi, *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhillal Qur'an*, skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011, hlm. 43.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak perlu terlibat analisa diktomis ala Barat yang menempatkan umat Islam pada kondisi pemahaman yang formalistik, Substantivistik, dan fundamentalis.<sup>11</sup>

Demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb mengenai pemikiran politik Islam. Sesungguhnya pemikiran Politik Islam yang ditawarkan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb menjadi relevan yang kemudian penulis kemas dalam skripsi dengan judul “Politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb (Studi Komperatif pemikiran Tentang Dasar Negara dan Keadilan”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pemikiran tentang Politik Islam dari Mahmud Syaltut yang pembahasannya sangat luas.
2. Pemikiran tentang Politik Islam dari Sayyid Quthb yang pembahasannya juga masih sangat luas.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, maka saya sebagai peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Adapun skop bahasan penelitian ini dibatasi pada pandangan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb tentang dasar Negara (rakyat, wilayah, dan permusyawaratan atau musyawarah) dan Keadilan.

<sup>11</sup> Azyumardi azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis hanya memfokuskan penulisan ini kepada beberapa permasalahan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar Negara (Rakyat, Wilayah, pemimpin, dan permusyawaratan) menurut Mahmud Syaltut dan sayyid Quthb?
2. Bagaimana keadilan menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb?
3. Apa persamaan dan perbedaan (dasar Negara) dan Keadilan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pemikiran Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb tentang Kenegaraan (dasar Negara).
2. Menjelaskan pemikiran Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb tentang Keadilan.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Kenegaraan (dasar Negara) dan keadilan menurut Mahmud Syaltut dan sayyid Quthb.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu cara untuk memahami dan juga menambah khazanah mengenai konsep pemikiran politik Islam (dasar Negara) dan Keadilan dalam pandangan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu mereka yang butuh referensi terkait pemikiran politik Islam menurut Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb dan menambah wawasan mengenai pemikiran politik Islam, (dasar Negara) dan Keadilan yang dimaksudkan oleh Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman transliterasi dan halaman daftar isi.

Bagian isi penelitian ini adalah penulis menyusun kedalam lima Bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang seputar teori, korelasi teori dan kajian terdahulu

Bab III Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV Membahas tentang biografi Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb, perjalanan intelektual, peta pemikiran, konsep pemikiran Politik Islam (Dasar Negara dan Keadilan) Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb serta perbandingan konsep pemikiran Politik Islam antara kedua tokoh tersebut.

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Politik

Istilah politik dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris, yakni *politic*, yang secara harfiah bermakna 1) *acting or judging wisely; prudent* 2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana dan hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan ataupun tindakan bijak.<sup>12</sup>

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) politik diartikan dengan 1) pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan); 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; 3) cara bertindak (dalam menghadapi dan menagani suatu masalah).<sup>13</sup> Kata politik juga diartikan dengan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat dan Negara.<sup>14</sup>

Secara etimologi kata “politik” juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*polis*” yang berarti kota dan Negara kota. Kata “*polis*” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang berarti warga Negara dan “*politikus*” yang berarti kewarganegaraan (*civic*).<sup>15</sup>

Dalam kamus bahasa Arab politik berasal dari bahasa “*siyash*” yang secara etimologi memiliki arti: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologi, Ibnu al-Qayim memberi arti *siyash* adalah suatu

<sup>12</sup> A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1986), hlm. 646.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 886.

<sup>14</sup> A. Rahman Zainuddin, “*ilmu sejarah, sosial dan politik*” dalam Taufik Abdullah (eds.), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 269

<sup>15</sup> A.P. Cowie, *Oxford Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm. 190.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.<sup>16</sup> Standar cita-cita politik yang dijanjikan dan yang dijamin oleh Allah bagi individu yang menerima dan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dalam Al-Qur'an adalah 1) pengakuan kerangka politik, 2) penggunaan hukum Islam secara konsisten di arena publik, dan 3) pengakuan harmoni sepanjang kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>17</sup>

Mengutip definisi politik menurut Abd. Muin Salim beliau menyimpulkan politik pada dua kecenderungan. Pertama, mengaitkannya dengan Negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan.<sup>18</sup> Bertrand Russel menulis bahwa hakikat pemerintahan itu adalah penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu oleh para penguasa.<sup>19</sup>

Selanjutnya mengutip pandangan Gabriel Almond dan J.S Coleman, yang berpendapat ada dua fungsi politik, yaitu fungsi-fungsi masukan (*input punctions*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output punctions*), yang termasuk dalam *input punctions* meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik; sementara yang masuk dalam kategori *output punctions* adalah pembuatan aturan-aturan, pelaksanaan aturan-aturan dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan itu.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah “politik” adalah berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu terbatas pada kelompok masyarakat dengan skala kecil, maupun

<sup>16</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002), hlm. 23.

<sup>17</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 290.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>19</sup> Bertrand Russel, *Religion and Sicience*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani dengan judul: *Perjumpaan Sains-Agama dan Cita-cita Politik*, (Jakarta: UFUK Press, 2005), hlm. 271.

<sup>20</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, hlm. 41-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam skala besar dalam suatu Negara, bahkan dalam skala internasional dan meliputi bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana ia dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, Negara, atau Negara di mana ia diterapkan. lebih jelasnya politik adalah ketatanegaraan.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Politik Islam

Hubungan antara Islam dan politik adalah suatu yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks dalam fakta sejarah. Islam adalah sebuah sistem kepercayaan atau agama yang mana mempunyai hubungan yang erat dengan politik. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*).<sup>22</sup>

Islam, hukum yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan dan tidak secara sewenang-wenang dalam memecahkan masalah yang ada di dalamnya, atau memperlakukan mereka sebagai bagian yang terpisah.<sup>23</sup> Menurut Sayyid Quthb Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa dituntut.<sup>24</sup>

Dalam Islam sendiri politik dikenal dengan sebut *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*”. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>25</sup> *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara

<sup>21</sup> Burhanuddin Yusuf, Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik), *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. IV No. 1 Thn. 2018, hlm. 118. Di akses 13 Maret 2020, pukul: 11.00.

<sup>22</sup> Azyumardi azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, hlm. 25

<sup>23</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, hlm. 24.

<sup>24</sup> Sayyid Quthb, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj A. Rachman Zainuddin (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 112

<sup>25</sup> Lihat Lois Ma'luf *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'alam* (kamus Al-Munjid).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologis dalam lisan alArab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>26</sup>

Pada dasarnya Islam tidak ada pemisahan antara bahasa agama dan bahasa politik. Integrasi bahasa politik ke dalam bahasa agama ini terlihat lebih jelas dalam ekspresi keagamaan dan politik Nabi Muhammad Saw, yang selanjutnya diikuti *khulafa' rasyidin* dan berbarengan dengan terjadinya perubahan *muslim polity* (mulai dengan kebangkitan Dinasti Umayyah).<sup>27</sup>

Dalam Islam sendiri, masalah legislatif (*siyasah*) memiliki kepentingan alternatif. Imam Mutardha az-Zabidi (meninggal 1205 H) mengatakan siyasah adalah “berurusan dengan masalah dengan hal-hal yang akan memperbaikinya”. (Tajul ‘Arusy min Jawahiril Qamus, 16/157). Sesuai sabda Nabi Muhammad Saw yang Artinya: “*ini adalah keturunan Israel, mereka ditagani (siyasah) masalah mereka oleh para nabi. pada titik ketika seorang nabi menggigit debu, nabi lain datang untuk mengantikannya. Tidak aka nada nabi setelah saya, namun akan ada banyak khilafah*”. (Hadits ini dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

Terlihat jelas bahwa siyasah atau urusan pemerintahan adalah pekerjaan untuk mengawasi urusan publik. Selanjutnya, masalah legislasi Islam itu sendiri merupakan upaya otoritas publik untuk mengelola suatu pemerintahan untuk situasi sesuai dari bagian Islam.

### 3. Azas-azas Politik Dalam Al-Qur'an

Dalam kepercayaan umat Islam, Al-Qur'an diyakini berisi informasi hampir segala aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya politik. Karena itu Islam sering disebut dengan *way of life* bagi pemeluknya. Al-Quran maupun Hadis secara eksplisit tidak menyebutkan apakah negara yang ingin dibentuk oleh umat Islam itu berbentuk republik atau kerajaan. Demikian pula apakah sistem yang dianut di suatu negara apakah sistem

<sup>26</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 23-24.

<sup>27</sup> Azyumardi azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, hlm. 231.

<sup>28</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presidensil atau Parlementer. Al-Quran juga tidak menyinggung tentang mekanisme kekuasaan yang harus dianut: apakah menggunakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), pembagian kekuasaan (*distribution of power*), atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>29</sup> sebagaimana terdapat dalam surah al-Nisa':4 (58-59), yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾  
 يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (para washi Rasulullah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa 4: 58-59).<sup>30</sup>

Adapun Azas-azas politik kenegaraan yang diajarkan Al-Quran tersebut antara lain adalah :

## a. Azas Amanah

Amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “pesan” atau “titipan” atau sesuatu yang dipercayakan (dititipkan)

<sup>29</sup> Katimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 1

<sup>30</sup> Q.S. An-Nisa 4: 58-59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang lain.<sup>31</sup> Amanah (perintah atau amanah) berasal dari bahasa Arab, yang mengandung makna bahwa ada amanah yang diberikan atau dilimpahkan, baik berupa materi (fisik) yang dapat dilihat maupun tidak nyata kepada seseorang disertai rasa aman selama materi itu bersamanya. Dalam hal ini, kepercayaan adalah watak seseorang yang dapat dipercaya atas dasar adanya sifat dapat dipercaya dan kewajiban. Sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan adalah khianat, khususnya; watak seseorang yang tidak dapat dipercaya dengan alasan bahwa ia tidak memiliki mentalitas yang murni dan penuh perhatian. Nabi Muhammad Saw, dikenal sebagai individu yang sangat dapat diandalkan di antara individu, itulah sebabnya ia diberi gelar al-Amin.<sup>32</sup>

Mentalitas amanah merupakan ajaran ajaran Islam, dalam surat al-Nisa ayat 58 digaris bawahi yang mengandung makna; *Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*<sup>33</sup> Dalam situasi unik ini, Ibn Taimiyah ketika mengklarifikasi bait 58 dari Surah an-Nisa menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin dalam berbagai tingkatannya dari atas sampai bawah agar menyampaikan (merealisasikan) amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat kepada mereka, baik itu berupa hak, kewajiban, harta kekayaan, bantuan dan sebagainya.<sup>34</sup>

## b. Azas Ketaatan

Taat dalam bahasa Indonesia berarti “senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, saleh”.<sup>35</sup> Azas ketaatan ini terdapat dalam Al-

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, hlm. 35.

<sup>32</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2017, hlm. 224.

<sup>33</sup> Al-Qur`an; 4: 58.

<sup>34</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah Fiy al-Islah al-Ra`iy wa al- Ra`iyah* ( Beirut: Dar al-Kutub, 1386 H. ) hlm. 4.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, hlm. 1116.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dalam surah an-Nisa'4: 59 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. An-Nisa' [4:59]).<sup>36</sup>

Dalam sistem politik ketatanegaraan ketaatan merupakan hal yang penting dan mendasar. Tanpa azas ini wibawa negara, wibawa pemerintahan tidak ada artinya. Undang-undang yang dibuat untuk menata pemerintahan juga tidak ada artinya jika masyarakat atau warga negaranya tidak mentaati undang-undang atau aturan tersebut.

c. Azas Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan (*al-'adalah*) adalah memutuskan sesuatu secara relatif dan tidak memihak, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>37</sup> Islam mengajarkan kepada kaumnya untuk menjadikan keadilan sebagai pedoman penting dalam bertindak dan memperlakukan orang lain, mengingat kebenaran keadilan memiliki saran untuk menghasilkan keamanan dan ketenangan hidup.<sup>38</sup>

d. Azas Musyawarah (*al-Syura*)

Musyawarah (*al-syura* atau diskusi) tidak terlepas dari istilah pendahuluan, konferensi atau nasihat tentang cara terbaik untuk menentukan masalah yang mempengaruhi banyak individu. Dalam situasi khusus ini, Al-Qur'an menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai alasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang mengkhawatirkan keberadaan banyak individu, misalnya politik, ekonomi, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Al-Qur'an menyebut umat sebagai individu yang mengelola masalah mereka dengan

<sup>36</sup> Al-Qur'an 4:59.

<sup>37</sup> A. Zaki Badawiy, *A Dictionary of The Social Sciences* (Beirut: Library Du Liban, 1982 M), hlm. 232.

<sup>38</sup> Lihat Saidiy Abu Jayb, *Dirasat Fiy Manhaj al-Islam al-Siyasiy*, hlm. 765.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, musyawarah merupakan permintaan pelajaran tegas yang harus diakui dalam membangun eksistensi daerah, negara, dan negara. Mengingat kebenaran kehidupan di mata publik, pertimbangan menyiratkan kepentingan daerah atau masyarakat setempat dalam memutuskan dan mengatur diri mereka sendiri tergantung pada kesepakatan bersama.<sup>39</sup>

#### e. Azas Persamaan (al-Musawa)

Konsep persamaaan (al-musawa atau kerakyatan) merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menciptakan kembali eksistensi masyarakat dan negara, di mana kerangka politik saat ini dan kontemporer bergantung pada aturan ini, meskipun dalam penerapannya berbeda. Keseragaman menyiratkan bahwa setiap orang di mata publik adalah setara, setara di bawah pandangan hukum yang mantap, dalam hak istimewa, kewajiban, peluang, dan kewajiban. Selanjutnya, tidak ada perbedaan dalam hal ini, semua karena perbedaan kebangsaan, warisan, bahasa, warna kulit, keyakinan (aqidah), otoritas tinggi atau rendah, yang semuanya sama.<sup>40</sup>

Azas persamaan ini juga ditegaskan dalam hadis nabi ketika nabi Muhammad melaksanakan haji terakhir. Ia berkata: *”Sesungguhnya leluhurmumu adalah satu yaitu Adam. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali karena taqwanya kepada Allah”*. Hadis lain berbunyi: *“Sesungguhnya manusia itu sama rata seperti gerigi sisir”*.

#### 4. Hubungan Agama dan Negara

Persoalan antara Islam dan Negara pada masa modern merupakan suatu yang penting. Meski telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam hampir seabad yang lalu hingga pada masa kontemporer saat ini. Dan

<sup>39</sup> Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, terj. *Political Science An Islamic Perspective* (Bandung: Pustaka, 2001 M./ 1422 H.), hlm. 109.

<sup>40</sup> Muhammad Salim al-Awwa, *Fiy al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M. / 1310 H. ), hlm. 226.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum terpecahkan secara tuntas. Keragaman bentuk kenegaraan dan pengalaman politik “Negara-negara Islam” selain bersumber dari perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, pemikir, dan aktivis politik muslim tentang hubungan antara *din* dan *dawlah* dalam masa modern juga diakui juga banyak dipengaruhi pengaruh barat atas wilayah muslim tertentu.<sup>41</sup>

Islam adalah sebuah sistem kepercayaan atau agama yang mempunyai hubungan erat dengan politik. Dan juga tidak ada pemisahan antara keduanya. Masa awal Islam, setelah Islam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membangun bentuk Negara yang bersifat ketuhanan. Dalam perjalanan dari bentuk Negara semacam itu mulai berkembang konsep yang disebut sementara oleh pemikir politik Islam salah satunya al-Maududi sebagai Negara *teo-demokratik*, karena berdasarkan pada *syura*’ (musyawarah). Setelah Nabi Saw wafat, muncul dua prinsip yang lebih maju dalam kenegaraan Islam Klasik: *ikhtiyar dan bayah*. *Ikhtiyar*, artinya pemilihan. Dan *bayah* artinya sumpah setia.<sup>42</sup> Hubungan Islam dan negara yang dibagi kepada dua periodeisasi, yakni periode Pra-modern atau klasik, dan periode Modern atau kontemporer.<sup>43</sup>

## a. Periode Pra-Modern (Klasik)

Kecendrungan yang menjadi ciri-ciri hubungan agama dan Negara adalah 1) kecenderungan juristik, adalah pemikiran politik digagas oleh para teolog dan ahli hukum (fuqahâ’). Fuqahâ’ sebagai elit intelektual dalam umat, dipandang sebagai penjaga hati nurani umat. Mereka bertanggung jawab bagi legalisasi institusi politik umat.<sup>44</sup> 2) kecenderungan administratif-birokratis, hampir sama dengan kecenderungan juristik. Jika kecenderungan juristik berkepentingan dengan eksposisi legal dari teori pemerintahan yang

<sup>41</sup> Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, hlm. 23-24.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>43</sup> Katimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, hlm. 15.

<sup>44</sup> Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 94.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara logis diturunkan dari prinsip-prinsip syari'ah, maka kecenderungan administratif-birokratis berkepentingan dengan eksposisi yang patut dicontoh dari administrasi pemerintahan yang diambil dari sejarah sebelumnya.<sup>45</sup> 3) kecenderungan filosofis, adalah pemikiran politik digagas oleh para filosof. Untuk itu pemikiran politik yang dihasilkan dari kecenderungan ini adalah bukan untuk menentukan nilai dan kebaikan realitas politik aktual, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, melainkan memberikan standar kesempurnaan suatu sistem politik lewat penafsiran-penafsiran alegoris atas syari'ah.<sup>46</sup>

## 1) Paradigma Struktural

Adalah suatu pemikiran kenegaraan digagas oleh para ulama yang dekat atau berada di dalam struktur negara atau kekuasaan. Para ulama tersebut antara lain adalah Ibn Abî Rabî', al-Mâwardî dan Ibn Khaldûn. Beberapa ciri yang dapat diamati dari paradigma struktural ini antara lain justifikasi agama terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat dari konsep-konsep kenegaraan yang ditawarkan seperti, bentuk negara, syarat-syarat calon kepala negara dan sebagainya.<sup>47</sup>

## a) Pembentukan Pemerintahan

Justifikasi agama terhadap sistem politik yang sedang berlaku pada masa itu juga sangat kelihatan dari para ulama-ulama yang dekat atau berada di dalam struktur kekuasaan seperti terlihat dalam argumentasinya ketika menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan atau negara adalah sesuatu yang wajib, baik secara nash maupun secara akal. Ibn Abî Rabî' menyatakan bahwa pembentukan negara merupakan mandat dari Tuhan melalui seorang raja yang telah diberi

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>47</sup> Khatimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, hlm. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keistimewaan-keistimewaan tertentu kepadanya. Dasar-dasar nash agama yang memberi mandat kepada raja sekaligus tentang wajibnya pembentukan sebuah negara menurut Ibn Abî Rabî' adalah seperti ditegaskan Alquran dalam surat al-'An-âm: 165 dan surat an-Nisâ':59.

## b) Bentuk Negara

Mengenai bentuk negara Ibn Abî Rabî' memilih bentuk monarki dan sebaliknya menolak bentuk-bentuk lainnya seperti, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan demogaki. Ibn Abî Rabî' menganggap bahwa bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah monarki, yaitu bentuk pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh penguasa tunggal (raja).<sup>48</sup> Alasannya adalah jika pemerintahan dipimpin oleh beberapa orang atau dengan banyak orang justeru akan banyak menimbulkan kekacauan. Ibn Abî Rabî' berkeyakinan bahwa pemerintahan monarki akan mampu menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, menghantarkan negara kepada tujuannya yang luhur sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan.<sup>49</sup>

## c) Syarat-Syarat Kepala Negara

Justifikasi terhadap sistem politik yang sedang berjalan juga tampak pada syarat-syarat calon kepala negara yang

<sup>48</sup> Ibn Abî Rabî', *Sulûk al-Mâlik fi Tadbîr al-Mamâlik*, (Kairo: Dâr al-Sya'b, 1970), hlm. 193-194.

<sup>49</sup> Pendapat Ibn Abî Rabî ini jelas memperlihatkan pengaruh keyakinan agama dan loyalitasnya kepada dinasti Abasiyyah yang masih melekat pada dirinya. Raja dalam pandangannya memiliki kekuasaan istimewa. "raja memiliki segala keutamaan" yang lebih daripada warga negara. Ibn Abî Rabî mencari justifikasi atas hak istimewa raja berdasarkan ajaran Agama. Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar pembenaran tersebut adalah: Q.S. al-An'am: 165, Artinya: *Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Dan Q.S. an- Nisâ':59, Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan oleh para ulama yang dekat/berada di dalam struktur kekuasaan. Ibn Abî Rabî' misalnya mengemukakan 6 syarat bagi calon kepala negara, yaitu: 1) Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya. 2) Aspirasi yang luhur. 3) Pandangan yang mantap dan kokoh. 4) Ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan. 5) Kekayaan yang banyak. 6) Pembantu-pembantu yang setia.<sup>50</sup>

## d) Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara

Pemikiran politik klasik dalam paradigma struktural adalah mengetengahkan mekanisme suksesi dan metode pemilihan. Seperti mekanisme suksesi yang dilakukan pada masa al-Khulafâ' al-Râsyidin. Dalam masalah ini al-Mâwardî terkesan hanya memberikan berbagai pendapat dan pendapat itupun didasarkan kepada praktik suksesi yang pernah berlaku dalam sejarah Islam klasik al-Khulafâ' al-Râsyidûn.<sup>51</sup>

Al-Mâwardî telah berupaya memberikan solusi bagi perubahan politik. Di tengah sistem politik monarkhi murni Abasiah pada saat itu, pendapat al-Mâwardî yang demikian dianggap sangat berarti bagi upaya perubahan sistem politik. Bahkan pendapatnya ini mungkin juga dipandang sedikit relatif lebih baik dibandingkan dengan sistem politik dunia (Eropa) pada masa itu. Kecenderungan absolut Abasiah misalnya tampak pada lembaga demokrasi semacam *ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang relatif kurang berfungsi, bahkan sekedar simbol saja. Al-Mâwardî dalam pemikiran politiknya menempatkan syarî'ah sebagai sumber justifikasi dan legitimasi atas realitas politik. Dengan kata lain al-Mâwardî berupaya menciptakan

<sup>50</sup> Muhammad Jalal Syaraf, *al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, (Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Mishriyyah, 1978), hlm. 219.

<sup>51</sup> Katimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, hlm. 22.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realitas tatanan politik yang sesuai dengan cita-cita politik sebagaimana dituntut syarî'ah. Dengan cara demikian, al-Mâwardî bersikap pragmatis dalam upaya memadukan persoalan politik dengan agama.<sup>52</sup>

## 2) Paradigma Non-Struktural

Adalah pemikiran politik digagas oleh para ulama yang berada di luar struktur kekuasaan. Mereka yang berada di luar struktur kekuasaan lebih leluasa dalam mengeksplorasi konsepsi-konsepsi politik dibandingkan dengan para ulama yang dekat atau berada di luar struktur kekuasaan, konsepsi politik mereka akan dicoba dianalisis.<sup>53</sup>

## a) Sumber kekuasaan

Konsep politik yang digagas oleh para ulama yang jauh atau berada di luar struktur kekuasaan memperlihatkan hubungan yang simbiotik antara agama dan negara. Al-Ghazâlî mengatakan bahwa kalau Tuhan mengutus nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, ia juga mengutus raja-raja dan memberikan mereka dengan cahaya Ilahi. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan umat manusia. Atau juga seperti dalam kitabnya yang lain, Al-Ghazâlî menyatakan bahwa agama dan kerajaan merupakan dua saudara kembar yang berasal dari ibu yang sama. Al-Ghazâlî mengatakan bahwa kalau Tuhan mengutus nabi-nabi dan memberi mereka wahyu, ia juga mengutus raja-raja dan memberikan mereka dengan cahaya Ilahi. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan umat manusia. Atau juga seperti dalam kitabnya yang lain, Al-Ghazâlî menyatakan bahwa agama dan kerajaan merupakan dua saudara kembar yang berasal dari ibu yang sama. Dengan ungkapan yang kurang lebih sama bahwa agama

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan raja ibarat dua anak kembar, agama adalah suatu fondasi, sedangkan sultan adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa suatu penjaga akan hilang.<sup>54</sup> Untuk itu kepatuhan terhadap raja merupakan sesuatu yang wajib sebagaimana firman Allah, “*Patuhilah Allah, Rasul, dan mereka yang berkuasa di antara kamu*” (Q.S. An-Nisa’ [4: 59]).<sup>55</sup>

## b) Syarat-Syarat Kepala Negara

Al-Ghazâlî mengemukakan 10 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala negara. Kesepuluh syarat tersebut adalah: 1) laki-laki dewasa, 2) berakal sehat, 3) sehat pendengaran dan 4) penglihatan, 5) merdeka, 6) keturunan Quraisy, 7) memiliki kekuasaan nyata, 8) memiliki kemampuan, 9) wara’, dan 10) berilmu.<sup>56</sup>

## c) Tujuan Pemerintahan

Menurut Al-Ghazâlî lembaga pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan syari’at, mewujudkan kemashlahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, dan sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan syari’at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya amanah dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Hubungan antara Islam dan negara pada masa pra-modern yang tercermin lewat pemikir-pemikir kenegaraan yang

<sup>54</sup> Al-Ghazâlî, *Kimiya-yi Sa’adah*, Vol. I (Teheran: 1940), hlm. 59 dalam Din Syamsuddin *Islam dan Politik*, hlm. 106.

<sup>55</sup> Q.S. An-Nisa’ 4: 59, dalam surat ini Al-Ghazâlî menganggap Sultan sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi. Dan dengan adanya ungkapan ini, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang ditawarkan Al-Ghazâlî adalah teokrasi.

<sup>56</sup> Al-Ghazâlî, *Fadhâih al-Bâthiniyah*, (Kairo: tp, 1964), hlm. 180.

<sup>57</sup> Katimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, hlm. 30.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dekat atau berada di dalam struktur kekuasaan dengan mereka yang berada di luar struktur kekuasaan memperlihatkan kecenderungan-kecenderungan yang beragam. Sekalipun demikian, upaya mereka mencari sintesa yang ideal antara tuntutan syarî'ah dan realitas politik, pada dasarnya mereka memandang bahwa antara agama dan politik terkait hubungan yang simbiotik, baik mereka yang berada di dalam struktur kekuasaan maupun mereka yang berada di luar struktur kekuasaan.<sup>58</sup>

## b. Periode Kontemporer (Modern)

Jika pada masa klasik, pemikiran kenegaraan diwarnai oleh pemikiran filsafat Yunani, tradisi bernegara Pra-Islam, serta adanya hubungan simbiotik agama dan negara, maka pada masa modern pemikiran kenegaraan timbul sebagai respon terhadap ide-ide kenegaraan yang datang dari Barat.<sup>59</sup>

## 1) Konservatif

Tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara, karena menurut mereka Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Mereka ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. Dengan pandangan ini, maka kaum konservatif menganggap bahwa apapun yang berbau Barat dianggap sebagai suatu hal yang terlarang dan harus ditentang, termasuk dalam wilayah politik. Mereka membuat formulasi sendiri dalam mengembangkan konsep-konsep mereka dari perspektif Islam sebagai respon atas konsep-konsep Barat.<sup>60</sup>

## 2) Modernis

Modernisme merupakan istilah yang dimunculkan oleh masyarakat Barat ke dalam masyarakat muslim. Pada awalnya

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 31- 32.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 33- 35.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah ini diartikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama Kristen untuk menyesuaikannya dengan perkembangan pemikiran modern. Dalam masalah kenegaraan, kaum modernis menganggap bahwa aturan-aturan tersebut diatur secara garis besar. Dalam kaitan inilah kaum modernis memandang bahwa ijtihad menjadi penting. Hanya prinsip-prinsip umum saja berkaitan dengan masalah kenegaraan, maka kaum modernis menganggap penting untuk mengadopsi sistem politik Barat, seperti Nasionalisme, Sosialisme, Demokrasi dan sebagainya.<sup>61</sup>

## 3) Sekuler

Kelompok sekuler dimaksudkan di sini adalah kelompok yang ingin memisahkan antara Islam dan negara. Karena menurut kelompok ini, Islam sebagaimana juga agama-agama lainnya tidak mengatur masalah keduniawian, sebagaimana dalam hal kenegaraan di negara-negara Barat. Sebagaimana yang terdapat dalam pemikiran Âlî ‘Abd al-Râziq dalam bukunya yang berjudul *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan). “Islam tidak menetapkan suatu rezim tertentu, juga tidak memerintahkan agar umat Islam menganut suatu sistem tertentu atas dasar syarat-syarat tertentu yang kemudian dijadikan dasar bagaimana umat Islam diperintah; Islam lebih memberikan kebebasan absolut pada kita untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi di mana kita hidup, mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan-tuntutan zaman”.<sup>62</sup>

## 4. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara memiliki artian sebagai landasan atau sumber dalam membentuk suatu negara, atau sumber dari segala sumber hukum yang ada

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.

<sup>62</sup> ‘Alî ‘Abd al-Râziq, *Muhammad Dliyâ’ al-Dîn al-Ra’îs, al-Islâm wa al-Khilâfah fî al-Ashr al-Hadîts al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, (Jeddah: 1973), hlm. 204.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sebuah negara sekaligus sebagai pedoman cita-cita bangsa dari suatu negara. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya ialah bagaimana mendudukan agama dalam kehidupan bernegara. Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan juga keperluannya selama manusia itu masih bersifat manusia.<sup>63</sup>

Abdul Qadim Zallum mengatakan Negara Islam berdiri diatas landasan aqidah Islam, dan aqidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Sejak pertama kali ketika Rasulullah membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan disana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Aqidah Islamiah merupakan pemikiran politik, aqidah termasuk pemikiran politik bahkan asas pemikiran politik bagi orang Islam. Agama tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, tidak memisahkan antara masalah pribadi dan masalah kelompok.<sup>64</sup>

Menurut Al-Maududi, ada tiga dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam, yaitu:

- a. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan di larang meniru sistem Barat, cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk kepada pola politik semasa al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Armin Tedy, Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir, *Jurnal EL-Afkar* Vol. 5 Nomor II, Juli-Desember 2016, hlm. 42. Diakses pada 22 juli 2022, Pukul: 22:55.

<sup>64</sup> Moh. Toqiruddin, *Relasi Agama dan Negara : dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, Malang : UIN-Malang Press, (2009), hlm. 74.

<sup>65</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI-Press, (1993), hlm. 166.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, maka tidak dapat dibenarkan gagasan kedaulatan rakyat, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah umat manusia atau Negara harus tunduk kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksudkan khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah umat atau orang-orang laki-laki dan perempuan Islam.<sup>66</sup>
- c. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.<sup>67</sup>

Al-Maududi mendukung berdirinya Negara Islam secara formal. Corak Negara yang dimaksudkan adalah sistem kekhalifahan yang dipraktekkan oleh para khalifah al-Rasyidun. Karenanya, Negara Islam dalam pandangan Maududi adalah Negara yang mirip dengan pemerintahan empat orang khalifah.<sup>68</sup> Dengan demikian, sistem politik pemerintahan yang di kehendaki Maududi adalah sistem politik yang bercorak universal dan tidak mengenal batas-batas geografis bahasa dan kebangsaan, yaitu sistem pemerintahan yang tidak dapat dikatakan bercorak demokrasi seperti yang di kembangkan di Barat.<sup>69</sup>

## 5. Pengertian keadilan

Adil menurut KBBI online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang : Yayasan Indonesiatara, (2001), hlm. 101.

<sup>69</sup> Kurnia Ilahi, *Perkembangan modern dalam Islam*, Pekanbaru : Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2011), 210.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan yang adil.<sup>70</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab adil disebut dengan kata ‘*adilun* yang berarti sama dengan seimbang, dan *al’adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Agama.<sup>71</sup>

Keadilan merupakan salah satu persoalan penting yang selalu melingkupi kehidupan manusia. Terutama setelah umat manusia mulai mengenal kehidupan bernegara dan juga pemerintahan. Persoalan keadilan juga mendapat perhatian penting dari Plato, seorang filsuf Barat (430-348 SM). Plato membedakan keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan dalam Negara. Keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan akal untuk mengendalikan semangat dan nafsu, sehingga ia bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan keadilan dalam negara adalah pembagian yang diatur sesuai dengan bakat, bidang keahlian, dan keterampilan setiap warga Negara, itulah yang disebut keadilan menurut Plato.<sup>72</sup>

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia mengerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan Thomas Hobbes ini dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa adil itu baru bisa tercapai saat adanya kesepakatan dari kedua belah yang telah berjanji.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (dalam Jaringan) edisi III Hak Cipta Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<sup>71</sup> Syamsuri, *pendidikan agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 100.

<sup>72</sup> Jan Hendrik Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 81.

<sup>73</sup> Muhammad Sukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 217-218.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia mengerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Sebagaimana logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum tidak pernah adil dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum.<sup>74</sup> Firman Allah Swt :

Artinya: “..... *berlakulah adillaah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa.*” (Q.S. Al-Maidah 5: 8).<sup>75</sup>

Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Karena itu, arahan tentang keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Manusia diperintahkan untuk menuju ketaqwaan dan takut atas persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Dan keadilan dalam konsep Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.<sup>76</sup>

Hukum dan keadilan memiliki keterkaitan dan tidak terpisah jauh, bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Allah memerintahkan supaya penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara manusia, bukan keadilan yang hanya diterapkan kepada sesama

<sup>74</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 38.

<sup>75</sup> Semua ayat Al-Qur'an dalam skripsi ini diterjemahkan dari Dep. Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

kaum Muslim dan ahli kitab saja. Juga identitas manusia yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah.<sup>77</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis membaca beberapa buku yang membahas tentang pemikiran Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb, penulis belum menemukan satupun penelitian yang fokus dan detail membahas tentang studi komparatif pemikiran politik Islam seperti pada penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan judul penelitian ini, beberapa penelitian di antaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Pembuktian” tahun 2016 yang ditulis oleh Abduloh Muslimin, jurusan Hukum Pidana Islam, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas persaksian nonmuslim dalam pembuktian yang tujuannya untuk mengetahui pendapat dari Mahmud Syaltut dan juga untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim terhadap pembuktian.<sup>78</sup>

Jurnal dengan judul “Konsep Kenegaraan Dalam Perspektif Syeikh Mahmud Syaltut” tahun 2015 ditulis oleh Agus Miswanto, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Jurnal ini membahas pemikiran kenegaraan menurut Mahmud Syaltut dan pemikiran Syaltut yang sejalan dengan konsep Negara modern yang mengakar dalam tradisi barat (*nation-state*).<sup>79</sup>

Skripsi dengan judul “Konsep Politik Islam Sayyid Quthb (Dalam *Tafsir Fi Zhillal Qur'an*)” tahun 2011 yang ditulis oleh Fuad Luthfi mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>78</sup> Abduloh Muslimin, *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian*, (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo, Semarang: 2016).

<sup>79</sup> Agus Miswanto, *Konsep Kenegaraan dalam Perspektif Syeikh Mahmud Syaltut*, *Jurnal Cakrawala*, Vol. X, No. 2, Desember 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas konsep politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al- Quran*, kedaulatan tuhan, tujuan dari suatu Negara, prinsip pemerintahan, dan konsep kewarganegaraan. Dan dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa bagi Islam tujuan sebuah Negara adalah menuju kemaslahatan dan kesejahteraan sosial ialah dengan jalan syariat Islam.<sup>80</sup>

Skripsi dengan judul “Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb” tahun 2012 yang ditulis oleh Hendri mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Sayyid Quthb bagaimana keadilan dalam Islam.<sup>81</sup>

Skripsi dengan judul “Konsep Politik Islam (Studi Komparatif antara Sayyid Quthb dalam *Fi Dzilalil Qur’an* dan ‘atha Bin Khalil dalam *at-Taysir Fi Ushul at-Tafsir*)” tahun 2018 yang ditulis oleh Syarah Sofiah Arifin mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IIQ (Institu Ilmu Al-Qur’an) Jakarta. Skripsi ini membahas perbandingan mengenai penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat tentang khilafah, imam, umat, Islam kaffah dan al-Mulk. Dan juga penafsiran ‘Atha bin Khalil terhadap ayat yang sama.<sup>82</sup>

Jurnal dengan judul “Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Sayyid Quthb” ditulis oleh Sarif, tahun 2016 Fakultas Ushuluddin, Adab Dakwah IAIN Bengkulu. dalam jurnal itu tertulis bahwa menurut Sayyid Quthb agama harus menjadi dasar bagi terbentuknya pemerintahan. Baginya

<sup>80</sup> Fuad Luthfi, *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal Qur’an, Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011.

<sup>81</sup> Hendri, *Konsep Keadilan sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb, Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Filsafat, UIN Suska Riau, Pekanbaru: 2012.

<sup>82</sup> Syarah Sofiah Arifin, *Konsep Politik Islam (Studi Komparatif Antara Penafsiran Sayyid Quthb dalam Fi Dzilalil Qur’an dan ‘atha Bin Khalil dalam at-Taysir Fi Ushul at-Tafsir)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IIQ (Institu Ilmu Al-Qur’an), jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Jakarta 2018.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh prediket Islam, masyarakat atau suatu Negara harus menjalankan peraturan, hukum dan undang-undang Tuhan.<sup>83</sup>

Skripsi dengan judul “Pemikiran Politik Islam Sayyid Quthb” Skripsi tahun 2003 ditulis oleh Murti mahasiswa jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Isntitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mengakaji secara lebih mendalam pemikiran politik Sayyid Quthb. Yang mana dalam skripsi tersebut dikatakan bahwa Sayyid Quthb dikelompokkan ke dalam kelompok pemikir formalis.<sup>84</sup>

Jadi, dapat disimpulkan Dari beberapa penelitian di atas, penulis mendapati berbagai penelitian yang membahas pemikiran Mahmud Syaltut dan juga Sayyid Quthb tentang politik Islam, tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian sebagaimana yang ingin diteliti. yaitu studi komparatif politik Islam, membahas Politik Islam, mulai dari kenegaraan (dasar Negara) dan keadilan. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

<sup>83</sup> Sarif, *Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Sayyid Quthb*, *Jurnal Manthiq* Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

<sup>84</sup> Murti, *pemikiran politik Islam Sayyid Quthb*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, jurusan Perbandingan Agama, Yogyakarta: 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III MOTODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis kepastakaan (*library research*). Riset pustaka adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber kepastakaan untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan.<sup>85</sup> Menurut Mahmud, penelitian kepastakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat lain.<sup>86</sup> Maksudnya penelitian kepastakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun dari berbagai literatur, melalui beberapa tahapan, dan tidak hanya mengumpulkan serta membaca saja. Penelitian kepastakaan sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala baru yang terjadi dan belum dapat dipahami. Studi kepastakaan juga hadir sebagai salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan yang belum terpecahkan atau belum dipahami dengan data dari kepastakaan untuk menjawab persoalan dalam penelitian.<sup>87</sup>

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif komparatif. Yaitu penelitian yang menggambarkan atau menerangkan gejala dari variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui perbedaan. Deskriptif adalah dengan memaparkan secara keseluruhan, gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diteliti.<sup>88</sup> Deskriptif disini adalah pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang lalu menginterpretasikan serta mengeneralisasikan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.<sup>89</sup> sedangkan komparatif adalah suatu penelitian berdasarkan

<sup>85</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1-2.

<sup>86</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

<sup>87</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 3

<sup>88</sup> Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 9

<sup>89</sup> Munzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 62.



perbedaan, persamaan atau perbandingan.<sup>90</sup> Mohammad Nasir (1988: 68) mengatakan bahwa penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Metode komparatif disini yaitu membandingkan kedua perspektif pemikiran kedua tokoh tentang pendapat keduanya mengenai pemikiran politik Islam, (dasar negara dan keadilan) agar diketahui perbedaan juga persamaan serta mengetahui keunggulan dan kelemahannya.<sup>91</sup>

## B. Sumber Data

Data penelitian ini ditulis menggunakan dua sumber yaitu: sumber data primer dan data Sekunder.<sup>92</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>93</sup> Sedangkan untuk data sekunder, ialah data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.<sup>94</sup> Data sekunder berupa data-data yang sudah ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang telah diolah peneliti sebelumnya.<sup>95</sup>

1. Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun dari buku karya Mahmud Syaltut dengan judul “*al-Islam Aqidah wa Syari’ah*” (Aqidah dan Syari’ah Islam) Terj. Fachruddin HS Aqidah dan Syari’ah Islam I dan II dan buku karya Sayyid Quthb yang berjudul “*al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*” (Keadilan Sosial dalam Islam) terj. Afif Mohammad, Cet I, tahun 1984 di terbitkan Pustaka. “*as-*

<sup>90</sup> Depdiknas, 2007, hlm. 584

<sup>91</sup> Lihat Mohammad Nasir, 1988: 68-69

<sup>92</sup> Winarno Surakmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tersito , 1978 ). hlm.

<sup>93</sup> Munzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm. 3

<sup>94</sup> Janathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 17.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sal'am al-'Ala,mi wa al-Islam*” (Islam dan Perdamian Dunia) terj. Pustaka Firdaus Cet VII, tahun 1983 di terbitkan Pustaka Firdaus, dan “*Ma'alim fit-Thoriq*” (Petunjuk Jalan) terj. Rahman Zainuddin, Cet VII, tahun 2010 di terbitkan Media Da'wah, dan “*Beberapa Studi Tentang Islam*”, penerbit Media Da'wah

2. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literatur yang mempunyai relevan yang mempunyai relevan dengan objek penelitian, seperti buku- buku karya : Azyumardi Azra, “*Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*”, dan “*Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernis Hingga Post Modernis*”, Muhammad Roy Purwanto, “*Keadilan dan Negara (pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan)*”, Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, “*pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*”, Dan buku-buku kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mengambil data.<sup>96</sup> Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data, informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.<sup>97</sup> Proses pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang valid adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb, terutama dalam pemikiran politiknya dalam hal ini tentang dasar negara dan keadilan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumen.

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 308.

<sup>97</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen dalam hal ini berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>98</sup>

Dalam pengumpulan data penulis mencoba untuk menggali sumber-sumber kepustakaan, sumber-sumber yang ada dibaca dan dipahami untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Menemukan topik permasalahan
2. Mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya, seperti membaca buku-buku Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb (tentang politik Islam, dasar negara dan keadilan. Ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian.
3. Membaca seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian mencermati dan mengelompokkan keseluruhan data yang diperlukan sesuai dengan rumusan penelitian.
4. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah di peroleh.
5. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis.

#### D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penulisan diperlukan teknik analisa yang tepat. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Digunakannya teknik analisis ini karena jenis data yang di ambil bersifat kualitatif dan memelurkan penjelasan deskriptif dan uraian secara tepat mengenai pemikiran politik Islam Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah:

<sup>98</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

1. Penyajian Data: data disajikan dalam bentuk deskripsi terintegrasi.
2. Komparasi: yaitu membandingkan hasil analisis data yang sudah dideskripsikan dengan interpretasi data guna menjawab masalah yang dibahas.
3. Penyajian Hasil penelitian: dibuat setelah dibuat pada tahap komparasi, setelah disimpulkan dan ditujukan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang sudah dipaparkan peneliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Gerakan politik Islam kerap kali membuat ketegangan dalam berbagai hal, terutama dalam diskursus negara dan bangsa (*nation state*). Beberapa kalangan beropini, Islam adalah satu kesatuan yang mempunyai ciri *sosio-politik* artinya Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik, Islam adalah agama dan negara. Ketika Islam terpisah dari politik akan terjadi berbagai ketimpangan yang mencangkupinya, baik diwilayah sosial cultural ataupun relasi antar agama dan negara, namun Islam juga bukan ranah politik secara lengkap. Terlepas dari itu, umat Islam pada umumnya mempercayai agamanya sebagai agama yang universal, namun Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengutamakan hubungan antara manusia dan Allah Swt. Salah satu tokoh yaitu Emile Durkheim mengatakan “ide tentang agama adalah roh masyarakat”

Berdasarkan analisis data-data pemikiran tokoh yang penulis lakukan pada penelitian ini maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut:

1. Dasar Negara Mahmud Syaltut dan Sayyid Quthb, menurut syaltut untuk sistem pemerintahan sendiri tidak ada paksaan dalam sistem pemerintahannya. baik antara rakyat dan pimpinan. Karena Mahmud Syaltut berpendapat bahwa rakyat itu mempunyai hak kebebasan dan hak memilih untuk tidak mengikuti pemimpin jika memimpin itu salah. Dan dalam menetapkan sesuatu harus berasaskan Al-Qur’an Dan Sunnah. Sedangkan menurut Sayyid Quthb sistem pemerintahan memiliki kesamaan yaitu tidak ada pemaksaan bagi rakyat untuk mengemukakan pendapat. Dan untuk pemilihan pemimpin sendiri Sayyid Quthb menekan pemimpin itu haruslah dari Muslim bukannya Non-Muslim. serta berlaku adil yang adil sebagaimana yang disebutkan dan diperintahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pandangan Mahmud Syaltut mengenai keadilan ialah dalam memutuskan atau menetapkan segala sesuatu haruslah berlaku adil sesuai yang telah diperintahkan dalam nash-nash (Al-Quran dan Hadits). Sedangkan menurut Sayyid Quthb keadilan adalah suatu yang mutlak yang tidak akan bisa terpengaruh dari luar baik itu dari perasaan cinta maupun perasaan benci. Dan keadilan itu sendiri bukan hanya sekedar teori saja tetapi juga dipraktikkan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah
3. Mahmud Syaltut, pemikiran politik Islam lebih Kepada manusia nya itu sendiri dan aqidah juga memperbaiki Aqidah (kepercayaan) kepada Allah sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dan mahmud Syaltut pemikirannya lebih modernis ketimbang Sayyid Quthb. Sedangkan pemikiran Sayyid Quthb, seorang tokoh pembaharu Islam abad ke-20, yang mana pemikiran cenderung fundamentalisme dan konservatif yang mana beliau menolak adanya pengaruh pemikiran dari Barat karena dianggap bertentangan dengan konsep Jihad (membebaskan individu dan kelompok dari dominasi politik non-Muslim). Sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an.

#### B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis uraikan diatas, penulis hanya menjelaskan sedikit dari banyak pemikiran-pemikiran kedua tokoh. Dan mengkaji pemikiran Politik Islam, bukanlah suatu hak yang baru dalam penelitian. Pembahasannya yang sering menjadi perbincangan dan juga perdebatan dari masa ke masa dan serta mengalami perubahan setiap masanya.

Pada penelitian ini, penulis hanya memberikan sedikit gambaran tentang Politik Islam yang dipaparkan oleh kedua tokoh diatas. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi acuan dan memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Aamiin, ya rabbal alamiin.

Dan penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penelitian ini masih banyak sekali kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman, dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar kedepannya lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, M. Amin *Studi Agama: Normativitas dan Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999)
- Abegabriel, *Negara Tuhan*, (Yogyakarta: IRNIS, 2006).
- al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah , *Pengantar Memahami Tafsir FI Zhilalil Qur'an*, penj. Salafuddin Abu Sayyid, (Surakarta: era Intermedia, 2001).
- Aly, Sirojuddin , *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2017.
- al-Râziq, 'Alî 'Abd Muhammad Dliyâ' *al-Dîn al-Ra'is, al-Islâm wa al-Khilâfah fî al-'Ashr al-Hadîts al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, (Jeddah: 1973).
- Arifin, Syarah Sofiah, *Konsep Politik Islam (Studi Komparatif Antara Penafsiran Sayyid Quthb dalam Fi Dzilalil Qur'an dan 'atha Bin Khalil dalam at-Taysir Fi Ushul at-Tafsir)*, Skripsi: Institu Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta 2018.
- al-Awwa, Muhammad Salim *Fiy al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989 M. / 1310 H).
- Azra, Azyumardi *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).
- Azra, Azyumardi Dan Harun Nasution, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985).
- Badawiy, A. Zaki *A Dictionary of The Social Sciences* (Beirut: Library Du 1982).
- Bakar, Nasuha Abu, *Pandangan Sheikh Mahmud Syaltut Tentang Agama dan Negara*, *al-Burhan* Vol. 16 No. 2016, Diakses pada tanggal 07 juni 2022, pukul 23.00.
- Cowie, A.P. *Oxford Leaner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1990).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam*, Jilid III (Jakarta: Depag, 1993).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga.
- Durkheim, Emile "Kesakralan Masyarakat", dalam *Daniel L. Pals, Dekonstruksi Kebenaran; Kririk Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta; IRCiSoD 2001).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (Ed), Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2004).
- Ensiklopedia Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeve, 2005).
- Esposito, John, L., *Ensiklopedia Islam Modern*, Jilid 5 (Bandung: Mizan, 2001).
- Esposito, John L. dan John J. Donohue et. al., *Islam In Transition Muslim Perspectives*, (Oxford: Oxford University Press, 1982),
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ghafur, Muhammad Fakhry *Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif Sejarah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2010.
- Ghazâlî, A.I. *Fadhâih al-Bâthiniyah*, (Kairo: tp, 1964).
- \_\_\_\_\_, *Imam Ensiklopedia Tasawuf*, Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kimiya-yi Sa'adah*, Vol. I (Teheran: 1940).
- Hassan, Abu dalam Kata Pengantar buku Sayyid Quthb, *Fiqih Dakwah, Maudhu'at fi al-Dakwah wa al-Haraka*, terj. Suwardi Effendi, Ah. Rosyid Asyrofi (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Hendri, *Konsep Keadilan sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*, (Skripsi: UIN Suska Riau, Pekanbaru 2012).
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Quthb Biografi dan kejernihan pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani 2005).
- Hornby , A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Oxford University Press, 1986).
- <http://abatasya.net/2005/03/08/mahmud-Syaltut/>
- <http://www.aliisright.com/details.asp?id=41>
- <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) edisi III Hak Cipta Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.
- Huda, Nurul, *Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 19 No. 1, Mei 2007. Diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 22.00 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- K., Abdullah *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018).
- Kamaruzaman, *Relasi Islam dan Negara : Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang : Yayasan Indonesiatera, 2001).
- Katimin, *Politik Islam Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017).
- Ilahi, Kurnia, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Pekanbaru : Lem Penelitian dan Pengembangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2011).
- Luthfi, Fuad, *Konsep Politik Islam Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhillal Qur'an*, Jakarta: 2011. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah.
- Ma'arif, A Syafi'i *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Cet. III, (Jakarta: LP3ES).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Melfianora, *penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan studi Literatur*, (pekanbaru : UPT Balai Pelatihan penyuluh pertanian).
- Miswanto, Agus, *Pemikiran Politik Mahmud Syaltut*, *Jurnal Miqot* Vol. XXXIII No. 1 Januari-Juni 2009, Diakses pada 13 Maret 2022, Pukul: 10.30.
- Moten, Abdul Rasyid *Ilmu Politik Islam, terj. Politic al Science An Islamic Prespective* (Bandung: Pustaka, 2001 M./ 1422 H).
- Munzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999).
- Muslimin, Abduloh, *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Pembuktian*, (*Skripsi*: UIN Walisongo Semarang, Semarang: 2016).
- Murti, *Pemikiran Politik Islam Sayyid Quthb*, (*Skripsi*: Isntitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2003).
- Nasution, Harun, et. al., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Nasution, Muhammad Iqbal, Amin Husein, *Pemikiran Politik Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Nasution, Muhammad Sukri Albani *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta: 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasaah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002).
- Quthb, Sayyid, *Beberapa Studi Tentang Islam*, terj. A. Rachman Zainud... (Jakarta: Media Dakwah, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Perdamaian Dunia (as-Salam al-'alami wal-Islam)*, terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Keadilan Sosial dalam Islam (al-'adalah al-Ijtima'iyah Fil-Islam)* terj. Afif Mohammad, Pustaka Salman Institut Teknologi Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Khshaiish al-Tashawwur al-Islamiwa Muqawwamatuh* (Be Dar al-Syuruq, 1980).
- \_\_\_\_\_, *Masa Depan di Tangan Islam*, terj., t.p., (Malaysia: IIFSO, 1982).
- \_\_\_\_\_, *Petunjuk Jalan (Mu'alim fi at-Thariq)* Cet VII (Jakarta: Media Da'wah, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* jilid 17, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Rabî, Ibn Abî Sulûk al-Mâlik fi Tadbîr al-Mamâlik, (Kairo: Dâr al-Sya'b, 1970).
- Rapar, Jan Hendrik , *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali, 1991)
- Russel, Bertrand *Religion and Sicience*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani dengan judul: *Perjumpaan Sains-Agama dan Cita-cita Politik*, (Jakarta: UFUK Press, 2005).
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Humaniora pada umumnya*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Sadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI-Press, (1993).
- Saefuddin, Didin, *Pemikiran Modern dan FostModern Islam*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota Ikapi, 2003).
- Salim, Abd. Muin *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sarif, Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Sayyid Quthb, *Jurnal Manthiq* Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarwono, Janathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- surakmad, Winarno *Dasar dan Teknik Research* ( bandung: Tersito , 1978).
- Syamsuri, *pendidikan agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Syaltut, Mahmud, *Al Islam Aqidah Wa Syariah (Aqidah dan Syariah Islam) I*, terj. Fachruddin Hs; Nasharuddin Thaha, Bumi Aksara, Jakarta: 1984.
- \_\_\_\_\_, *Al Islam Aqidah Wa Syariah (Aqidah dan Syariah Islam) II*, terj. Fachruddin Hs, PT Bina Akasara, Jakarta: 1985.
- \_\_\_\_\_, *Min Taujihat al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1959).
- Syaraf, Muhammad Jalal *Al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*, (Iskandariyah: Dâr al-Jâmi'ah al-Mishriyyah, 1978).
- Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001).
- Taimiyah, Ibnu *al-Siyasah al-Syar`iyah Fiy al-Islah al-Ra`iy wa al- Ra`iyah* (Beirut: Dar al-Kutub, 1386 H).
- Tedy, Armin Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir, *Jurnal EL-Afkar* Vol. 5 Nomor II, Juli-Desember 2016. Diakses pada 22 juli 2022, Pukul: 22:55.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Toqiruddin, Moh., *Relasi Agama dan Negara : dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, Malang : UIN-Malang Press, (2009).
- Yusuf, Burhanuddin, Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik), *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. IV No. 1 Thn. 2018. Diakses 13 Maret 2020, pukul: 11.00.
- Zainuddin, A. Rahman “*Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik*” dalam Taufik Abdullah (eds.), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Zed, Mestika *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Zulham, *jurnal perbandingan Hukum Mazhab, Al-Muqaranah* Vol II No. 2 Januari- Desember 2014. Diakses pada 08 juni 2022, pukul: 00.40.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS

Nama : Siti Maryani  
 NIM : 11830124740  
 Tempat Tanggal Lahir : Teluk Belitung, 19 Maret 2000  
 Agama : Islam  
 Nama Ayah : Ismail Yazid  
 Nama Ibu : Erlina  
 Jumlah Saudara : Anak Ke-4 dari 4 bersaudara

No. Hp : 081374795494  
 E-mail : [sitimaryani9807@gmail.com](mailto:sitimaryani9807@gmail.com)

## Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Teluk Belitung, Kabupaten Kepulauan Meranti : Lulus Tahun 2007-2012
2. SMPN 2 MERBAU, Kabupaten Kepulauan Meranti : Lulus Tahun 2012-2015
3. SMAN 1 MERBAU, Kabupaten Kepulauan Meranti : Lulus Tahun 2015-2018

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 1 MERBAU, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau pada tahun 2018.

## Pengalaman Organisasi

HMPS Aqidah dan Filsafat Islam : 2018-2019  
 DEMA Fakultas Ushuluddin : 2020-2021